



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 027/Kpts/KPU-Prov-022/2015

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swathantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;

Memerhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 Nomor: 470/1898/SJ dan Nomor: 23/BA/IV/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Mei 2015 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015;

KESATU : Bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. Didukung paling sedikit 8,5% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan 3.843.757 jiwa yaitu 326.720 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) pemilih;
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan atau minimal 7 (tujuh) kabupaten/kota.

- KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan photocopy Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga/paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

